

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra merupakan produk imajinatif yang tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah cermin yang memantulkan realitas sosial, pergulatan batin manusia, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹ Sastra, dalam pengertian ini, bukan sekadar hiburan estetik, melainkan juga alat untuk menyuarakan kegelisahan, menggugat ketimpangan, dan menawarkan cara pandang baru terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Pernyataan Horace yang menegaskan bahwa sastra memiliki fungsi *dulce et utile* – menyenangkan sekaligus berguna – tetap relevan untuk menjelaskan bagaimana karya sastra bekerja: ia menyentuh emosi pembacanya sekaligus merangsang refleksi kritis atas kehidupan.² Di tengah perkembangan sastra Indonesia kontemporer, suara-suara dari pengarang perempuan semakin tegas menempati ruang publik. Salah satu suara yang paling menonjol dan kerap menuai kontroversi adalah Djenar Maesa Ayu.

Djenar dilahirkan di Jakarta pada 14 Januari 1973. Ia merupakan putri dari aktris senior Tutie Kirana dan alm. Syuman Djaya.³ Sejak kemunculan buku perdananya, *Mereka Bilang, Saya Monyet!* (2002), Djenar langsung menarik perhatian kritikus dan pembaca sastra Indonesia.⁴ Karyanya yang berani mengeksplorasi tema-tema seksualitas, tubuh perempuan, dan relasi kuasa dalam rumah tangga membawanya pada posisi yang khas dalam khazanah sastra nasional. Hampir semua tulisan Djenar menyingkap sisi kehidupan yang ditabukan oleh

¹ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*, ed. S. Effendi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 1.

² Jan Van Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, *Pengantar Ilmu Sastra*, penerj. Dick Hartoko (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 17.

³ Mochammad Eka Wardana, "Djenar Maesa Ayu", *WordPress.com: Biografi dan Karya Cerpenis Indonesia*, 8 November 2017, <https://kumpulanbiograficerpeniscerpenisindonesia.wordpress.com/2017/11/08/djenar-maesa-ayu/>, diakses pada 5 Mei 2026.

⁴ *Ibid.*

masyarakat; ia menulis tentang kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, hingga perselingkuhan dengan gaya pengucapan yang eksperimental dan inovatif.⁵ Keberanian Djenar dalam memilih tema dan gaya penceritaan ini menjadikannya sebagai salah satu pelopor sastra feminin kontemporer Indonesia yang layak untuk diteliti secara akademis. Salah satu karya monumentalnya yang mengundang perdebatan luas adalah kumpulan cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004.

Kumpulan cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* memuat sebelas cerita pendek yang secara gamblang membedah persoalan-persoalan seputar tubuh, hasrat, dan konflik gender. Dari sebelas cerpen tersebut, cerpen pertama yang menjadi judul buku, *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)*, menjadi sorotan penting karena struktur naratifnya yang unik dan isinya yang provokatif. Cerpen ini mengisahkan hubungan perselingkuhan selama lima tahun antara seorang suami mapan dengan perempuan simpanannya, sekaligus menggambarkan bagaimana sang istri mengalami kekerasan psikologis dan seksual dari suaminya sendiri. Kisah ini dipaparkan secara polifonik⁶ melalui sudut pandang empat tokoh yang berbeda – suami, istri, selingkuhan suami, dan sahabat suami – sehingga pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas motif di balik tindakan masing-masing karakter. Di dalam cerpen ini, pembaca akan menemukan bagaimana seorang suami mendeskripsikan tubuh istrinya sebagai "seonggok daging tak segar"⁷ yang membuatnya "jengah"⁸ bahkan untuk sekadar berhubungan intim, sehingga ia memilih untuk "main-main" dengan perempuan lain yang dianggapnya lebih ideal secara fisik. Di sisi lain, tokoh istri mengalami penderitaan ganda: ia tidak hanya harus menanggung beban kerja rumah tangga tanpa apresiasi, tetapi juga

⁵ Djenar Maesa Ayu, *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 122.

⁶ Polifoni merupakan suatu teknik sastra yang dikembangkan oleh Mikhail Bakhtin. Konsep Polifoni Bakhtin memungkinkan penulis untuk membangun narasi dengan menggunakan berbagai sudut pandang; narasi yang sama diceritakan oleh setiap tokoh dalam cerita. Teknik penceritaan semacam ini memungkinkan pengalaman naratif yang tak terduga, tetapi berpotensi mengasingkan pembaca yang mencari cerita yang lebih terstruktur. Boris (Bruce) Kriger, "Polyphony in Contemporary Literature: Mikhail Bakhtin's Principles in Modern Narrative", *Medium*, 15 Maret 2025, <https://medium.com/common-sense-world/polyphony-in-contemporary-literature-000c5c834eac>, diakses pada 5 Mei 2026.

⁷ Djenar Maesa Ayu, *op. cit.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

direndahkan martabatnya sebagai perempuan dan sebagai pasangan. Sementara tokoh selingkuhan; meskipun secara ekonomis bergantung pada lelaki, menunjukkan kesadaran bahwa ia pun hanya menjadi objek pemuas hasrat yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan. Kompleksitas relasi ini menampilkan sebuah realitas pahit tentang bagaimana institusi perkawinan sering kali menjadi arena bagi berlangsungnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan, dua fenomena yang membutuhkan analisis mendalam dari perspektif feminisme radikal.

Tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan merupakan salah satu jenis kejahatan berbasis gender yang paling merusak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aborsi, serta perbuatan lain yang merendahkan martabat perempuan karena alasan seksualitas.⁹ Bentuk kekerasan seksual tidak hanya mencakup serangan fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga meliputi kekerasan verbal dan psikologis yang menyinggung tubuh serta seksualitas perempuan. Dalam konteks rumah tangga, tindakan kekerasan seksual sering kali terbungkus dalam norma-norma perkawinan yang menempatkan istri sebagai pihak yang harus melayani suami tanpa memiliki kemampuan untuk menolak, termasuk dalam aspek hubungan seksual.¹⁰ Di sinilah perselingkuhan menjadi isu yang tidak terpisahkan, karena perselingkuhan bukan hanya soal pelanggaran kesetiaan, melainkan juga mengandung dimensi kekerasan: suami yang berselingkuh tidak hanya mengkhianati komitmen pernikahan, tetapi juga menghancurkan harga diri istri dan menjadikan tubuh perempuan lain sebagai objek pemuas hasrat.

Untuk mengupas persoalan tersebut secara radikal hingga ke akarnya, perspektif feminisme radikal menjadi kerangka teori yang paling memadai. Feminisme radikal, sebagaimana dijelaskan oleh Maggie Humm dalam *The*

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual”, *asdc*, 10 Maret 2025, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada 5 Mei 2026.

¹⁰ Mitchell Elieser Tumengkol, Yoan Barbara Runtunuwu, Hendrasari Brafely Rivan Rawung, “Tinjauan Yuridis Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Khatulistiwa*, 5:4 (2025), hlm. 170.

Dictionary of Feminist Theory, adalah aliran feminisme yang memandang patriarki – sistem dominasi laki-laki atas perempuan – sebagai akar dari segala bentuk penindasan terhadap perempuan.¹¹ Berbeda dengan feminisme liberal yang menuntut kesempatan setara dalam sistem yang sudah ada, atau feminisme marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai akibat dari kapitalisme, feminisme radikal secara fundamental mempertanyakan dan ingin menghancurkan sistem patriarki itu sendiri. Bagi feminis radikal, tubuh perempuan adalah lokus utama pertarungan kuasa; norma-norma yang mengatur seksualitas perempuan – seperti kewajiban melayani suami, stigma terhadap perempuan yang tidak perawan, atau objektifikasi tubuh perempuan – merupakan alat-alat kontrol patriarkis yang harus dilawan. Tokoh seperti Kate Millett dalam *Sexual Politics* telah membuktikan bagaimana relasi seksual antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya merupakan hubungan politik yang penuh dengan kuasa dan dominasi.¹² Perspektif ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis cerpen Djenar, di mana perselingkuhan bukan hanya soal moral individual, melainkan manifestasi dari sistem yang memberi laki-laki hak istimewa untuk mengontrol tubuh perempuan, baik tubuh istrinya sendiri maupun tubuh perempuan simpanannya.

Untuk memperkuat landasan analisis, perlu ditinjau sejumlah penelitian terdahulu yang membahas dua isu sentral dalam studi ini: kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan. Tinjauan ini bertujuan memetakan kontribusi akademis yang sudah ada sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh skripsi ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Yasvah Sinaga dalam artikelnya: “Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri dan Upaya Penanganannya”. Berlokasi di Desa Perawang Barat, studi kualitatif ini melibatkan wawancara terhadap 14 informan yang terdiri dari tokoh masyarakat serta pelaku dan korban perselingkuhan.¹³ Sinaga mengklasifikasikan faktor penyebab

¹¹ Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory* (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1995), hlm. 178-180.

¹² Millett, *Sexual Politics* (New York: Doubleday & Co., 1970), hlm. 23-25.

¹³ Yeni Yasvah Sinaga, “Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Suami/Istri dan Upaya Penanganannya”, *Dakwatul Islam*, 7:2 (2023), hlm. 109.

perselingkuhan ke dalam dua kategori besar: internal dan eksternal. Faktor-faktor internal yang berkontribusi mencakup perbedaan budaya, rasa kecewa, komunikasi yang kurang efektif, ketidakpuasan seksual, serta kondisi keuangan yang tidak mencukupi.¹⁴ Sementara itu, aspek eksternal yang berperan antara lain interaksi dengan media sosial, pengaruh dari teman dekat, hubungan dengan teman lawan jenis, dan penyimpangan seksual akibat konsumsi video porno.¹⁵ Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pendekatan penanganan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang mencakup pelaksanaan bimbingan sebelum dan setelah pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kewajiban untuk menundukkan pandangan, meningkatkan pengingat kepada Allah, menjauhi individu yang disukai, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, serta membangun komunikasi yang terbuka.¹⁶ Meskipun memberikan gambaran sosiologis yang kaya, penelitian Sinaga tidak menggunakan perspektif gender atau feminis dalam analisisnya. Selain itu, penelitiannya tidak menyentuh representasi perselingkuhan di dalam karya sastra. Celah inilah yang mendorong perlunya kajian tekstual yang mampu mengungkap muatan ideologis di balik narasi perselingkuhan, khususnya bagaimana ia berkelindan dengan kekerasan seksual dalam institusi perkawinan.

Kedua, Yulius Sodah dalam “Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial” menyajikan data mutakhir yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Statistik tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 339.782 laporan kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari 338.496 kasus pada tahun 2021.¹⁷ Dari jumlah tersebut, kekerasan di ranah personal mendominasi dengan 336.804 kasus atau 99% dari total laporan.¹⁸ Sodah menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang didasarkan pada gender yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun mental; ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, dan pencabutan hak kebebasan.¹⁹ Ia

¹⁴ *Ibid.* hlm. 110.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 112.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 114-118.

¹⁷ Yulius Sodah, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial”, *Journal Syntax Idea*, 5:11 (2023), hlm.2327-2329.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 2329.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 2328.

mengklasifikasikan kekerasan ke dalam bentuk fisik, seksual, ekonomi, dan emosional/psikologis.²⁰ Faktor-faktor penyebab yang diidentifikasi meliputi budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki, hukum yang diskriminatif, rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, serta gangguan kepribadian pelaku.²¹ Strategi preventif yang diusulkan antara lain menciptakan hukum yang adil, membentuk pusat pengaduan, menyediakan rumah aman, serta mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender ke dalam kurikulum.²² Untuk penanganan kuratif, Sodah merekomendasikan intervensi psikologis seperti *cognitive behavioral therapy*, terapi humanistik, dan *psychosocial readiness model* guna membantu korban pulih dari trauma.²³ Kendati menyoroati efek destruktif kekerasan seksual secara komprehensif, penelitian ini berfokus pada ranah psikologi sosial dan kebijakan publik, sehingga belum mengaitkan kekerasan seksual dengan praktik perselingkuhan-terutama yang terjadi dalam ikatan pernikahan-sebagai salah satu manifestasinya. Analisis terhadap teks sastra juga tidak menjadi perhatian.

Ketiga, artikel “Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan” oleh Rinanda Rizky Amalia Shaleha dan Iis Kurniasih menawarkan tinjauan multidisipliner. Dengan merujuk pada Moller dan Vossler, keduanya mendefinisikan perselingkuhan sebagai tindakan yang melanggar norma-norma terkait tingkat kedekatan emosional atau fisik dengan pihak lain di luar ikatan utama.²⁴ Mereka memilah perselingkuhan menjadi tiga jenis: perselingkuhan emosional, yang terjadi ketika salah satu pasangan mengembangkan perasaan cinta terhadap orang lain; perselingkuhan seksual, yang melibatkan aktivitas seksual di luar pasangan; dan *cyberaffair*, yang merujuk pada hubungan romantis dan/atau seksual yang terjadi secara daring.²⁵ Shaleha dan Kurniasih mengungkapkan bahwa perempuan cenderung berselingkuh karena ketidakpuasan emosional, sementara

²⁰ *Ibid.* hlm. 2329-2330.

²¹ *Ibid.* hlm. 2330-2331.

²² *Ibid.* hlm. 2332.

²³ *Ibid.* hlm. 2333.

²⁴ Rinanda Rizky Amalia Shaleha dan Iis Kurniasih, “Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan”, *Buletin Psikologi*, 29:2 (2021), hlm. 221.

²⁵ *Ibid.* hlm. 221-222.

laki-laki lebih dimotivasi oleh faktor seksual.²⁶ Lebih lanjut, studi ini menyoroti dampak psikologis serius yang dialami korban, seperti, kecemasan, munculnya gejala depresi, penurunan kepercayaan diri, serta penurunan harga diri, dan menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dihadapi dalam proses terapi.²⁷ Menariknya, penelitian ini juga mengaitkan perilaku berselingkuh dengan proses biologis, seperti variasi genetik pada reseptor dopamin D4 yang berkaitan dengan pencarian sensasi, serta kadar hormon testosteron yang lebih tinggi pada individu yang tidak setia.²⁸ Meski komprehensif, pembahasan Shaleha dan Kurniasih tetap berada dalam bingkai psikologi dan neurosains. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang memungkinkan perselingkuhan berubah menjadi bentuk kekerasan seksual, terutama dalam konteks perkawinan, belum diuraikan secara kritis, apalagi dengan pisau analisis feminisme radikal.

Keempat, Hartanto dan Fifink Alvolita Praseida dalam “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” mengkaji kekerasan seksual dari sisi normatif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mereka mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).²⁹ Mereka merujuk pada kategorisasi Komnas Perempuan yang menyebutkan 15 jenis kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pelecehan seksual (fisik maupun non-fisik), eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁰ Hartanto dan Praseida secara spesifik membahas ancaman pidana bagi masing-masing jenis kekerasan, misalnya pelecehan seksual non-fisik diancam pidana maksimal 9 bulan, pelecehan seksual fisik maksimal 4 tahun, dan dalam kondisi tertentu yang disertai penyalahgunaan kekuasaan, ancaman dapat mencapai 12 tahun penjara.³¹ Dari perspektif hukum Islam, mereka menjelaskan bahwa meskipun tidak ada *nash* spesifik tentang pelecehan seksual, perbuatan tersebut

²⁶ *Ibid.* hlm. 222

²⁷ *Ibid.* hlm. 224.

²⁸ *Ibid.* hlm. 223.

²⁹ Hartanto dan Fifink Alvolita Praseida, “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20:2 (2022), hlm 279.

³⁰ *Ibid.* hlm. 284.

³¹ *Ibid.* hlm. 285-286.

dikategorikan sebagai jarimah *takzir*, di mana penentuan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi korban.³² Penelitian ini sangat berharga karena menegaskan bahwa berbagai tindakan yang sering tersembunyi di balik relasi personal – termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga – kini memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi, fokusnya tetap pada norma dan sanksi, bukan pada representasi kultural. Bagaimana praktik-praktik tersebut dinarasikan dan dikritik dalam karya sastra, serta bagaimana perselingkuhan bisa menjadi wahana bagi berlangsungnya kekerasan seksual, tidak termasuk dalam jangkauan analisis mereka.

Kelima, kajian yang paling mendekati ranah sastra adalah “Representasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Film ‘2037’ (Studi Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)” oleh Ika Amiliya Nurhidayah, Syamsul Bakhri, dan M. Achwan Baharuddin. Objek material penelitian ini adalah film Korea Selatan berjudul “2037” yang disutradarai oleh Mo Hong-jin dan mengisahkan seorang gadis 19 tahun bernama Yoon-Young yang menjadi korban pemerkosaan oleh atasan ibunya, Kim Minchul.³³ Dengan pisau analisis semiotika Ferdinand de Saussure yang bertumpu pada konsep penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*), mereka menemukan tiga bentuk representasi kekerasan seksual. *Pertama*, pemaksaan perkawinan, ditandai oleh dialog Kim Minchul yang tiba-tiba menyatakan keinginan menikahi Yoon-Young sebelum ia lulus sekolah.³⁴ *Kedua*, pelecehan verbal, yang direpresentasikan melalui ucapan Kim Minchul bahwa ia akan “membahagiakan” Yoon-Young setiap malam, sebuah pernyataan yang secara konotatif merujuk pada aktivitas seksual.³⁵ *Ketiga*, pelecehan seksual berupa pemerkosaan, yang ditampilkan melalui adegan Kim Minchul berada di atas tubuh Yoon-Young yang terbaring tanpa busana di rerumputan.³⁶ Hasil penelitian ini memperkuat dalil bahwa medium visual mampu menjadi cermin kritis bagi realitas

³² *Ibid.* hlm. 281, 283-284.

³³ Ika Amiliya Nurhidayah, Syamsul Bakhri, dan M. Achwan Baharuddin, “Representasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Film ‘2037’ (Studi Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)”, *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3:8 (2023), hlm. 854.

³⁴ *Ibid.* hlm. 855.

³⁵ *Ibid.* hlm. 856.

³⁶ *Ibid.* hlm. 856-857.

sosial. Meski demikian, objek materialnya adalah film, bukan cerpen; metode semiotika yang digunakan tidak secara spesifik membedah ideologi patriarki dari perspektif feminis; dan yang terpenting, tema perselingkuhan sama sekali tidak disinggung.

Berdasarkan kelima penelitian di atas, tampak bahwa kajian tentang kekerasan seksual dan perselingkuhan masih berjalan di jalur yang terpisah. Penelitian-penelitian sosiologis, psikologis, dan hukum telah memberikan fondasi yang kuat tentang faktor penyebab, dampak, serta kerangka regulasi. Sementara itu, analisis representasi mulai menyentuh teks budaya populer seperti film, tetapi belum ada yang menelaah bagaimana kedua fenomena itu – perselingkuhan dan kekerasan seksual – direpresentasikan secara bersamaan dalam sebuah cerita pendek Indonesia kontemporer dengan menggunakan perspektif feminisme radikal. Oleh karena itu, skripsi ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan secara khusus menganalisis bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan direpresentasikan dalam cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* karya Djenar Maesa Ayu, serta meninjaunya secara kritis dari perspektif feminisme radikal. Skripsi ini tidak hanya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh tokoh-tokoh perempuan dalam cerpen, tetapi juga membongkar struktur patriarkis yang memungkinkan kekerasan dan perselingkuhan tersebut berlangsung. Lebih jauh, analisis ini akan mengungkap apakah di dalam narasi Djenar terdapat benih-benih resistensi atau perlawanan radikal terhadap sistem dominasi laki-laki. Di bawah judul “Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Perselingkuhan dalam Cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* Karya Djenar Maesa Ayu: Tinjauan Feminisme Radikal”, skripsi ini dihadirkan ke hadapan publik pembaca.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan merupakan suatu aspek fundamental yang dapat memandu arah penelitian. Melalui rumusan ini, peneliti mampu memahami ruang lingkup serta sasaran dari penelitian yang dilakukan. Di samping itu, rumusan permasalahan juga dapat berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rencana penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah: bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan dalam cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* Karya Djenar Maesa Ayu ditinjau dari perspektif feminisme radikal? Rumusan masalah ini kemudian dibagi ke dalam beberapa submasalah, antara lain:

- 1.2.1 Siapa itu Djenar Maesa Ayu?
- 1.2.2 Apa unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung dalam cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)*?
- 1.2.3 Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, perselingkuhan dan feminisme radikal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini terbagi ke dalam dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Pertama, menguraikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan dalam cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* ditinjau dari perspektif feminisme radikal.

Kedua, menjelaskan profil Djenar Maesa Ayu serta menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam cerpen tersebut, baik unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik.

Ketiga, menjelaskan kekerasan seksual terhadap perempuan, perselingkuhan, dan feminisme radikal.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat akademis agar dapat memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam bidang Filsafat di IFTK Ledalero.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teoretis) maupun bagi kepentingan praktis di masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas wawasan kajian sastra feminis di Indonesia, terutama dalam penggunaan perspektif feminisme radikal untuk menelaah dua isu sekaligus, yakni kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan dalam suatu teks sastra. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kedua fenomena tersebut secara terpisah dan dalam ranah sosiologi, psikologi, atau hukum, penelitian ini mengintegrasikannya dalam analisis tekstual berbasis gender. Dengan menjadikan cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* sebagai objek, hasil penelitian ini juga dapat menjadi perbandingan bagi kajian serupa terhadap karya-karya Djenar Maesa Ayu yang lain atau karya-karya sastrawan Indonesia yang mengangkat isu-isu sejenis.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi empat kalangan, antara lain:

1. Mahasiswa dan akademisi sastra: Dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai rujukan untuk menganalisis karya sastra dengan perspektif feminisme radikal, terutama yang berkaitan dengan objektifikasi tubuh, pemerkosaan dalam perkawinan, dan bentuk-bentuk perlawanan perempuan.
2. Para pendidik dan pengajar: Hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran apresiasi sastra di perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah kritik sastra feminis dan sastra Indonesia kontemporer.
3. Aktivis dan pegiat isu perempuan: penelitian ini menyediakan bukti tekstual bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga dan perselingkuhan bukanlah “urusan privat” melainkan cerminan sistem patriarki yang harus dilawan secara struktural.

4. Masyarakat pembaca umum: Diharapkan agar publik semakin sadar kritis terhadap bahaya objektifikasi perempuan dan pentingnya membangun hubungan intim yang setara dan saling menghormati.

Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya disusun untuk memenuhi syarat akademis guna meraih gelar Sarjana Filsafat, tetapi juga memiliki dampak sosial nyata dalam menumbuhkan budaya yang menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender.

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada narasi dan deskripsi data.³⁷ Dalam kaitan dengan penelitian sastra, penelitian kualitatif memiliki peran sentral. Penelitian kualitatif berfungsi untuk melakukan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap teks sastra.³⁸ Dengan analisis yang mendalam dan kontekstual, penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami nuansa dan kompleksitas teks sastra, mengkaji identitas dan ideologi, serta menghargai kekayaan estetika dan emosional karya sastra.³⁹

Cara analisis data yang diterapkan dalam skripsi ini yakni metode deskripsi analitik. Metode deskripsi analitik itu sendiri merupakan gabungan antara metode deskripsi dan metode analisis isi. Dalam metode ini, suatu fakta terlebih dahulu dideskripsikan lalu kemudian dianalisis.⁴⁰ Semua data yang penulis peroleh kemudian dideskripsikan, ditinjau dan diinterpretasi sesuai dengan pokok tema yang dibahas. Data-data ini kemudian disusun penulis dengan kerangka yang

³⁷ Dr. Anas Ahmadi, M.Pd., *Metode Penelitian Sastra: Perspektif Monodisipliner dan Interdisipliner* (Gresik: Granity, cet. 1, April 2019), hlm. 3.

³⁸ Wajiran S.S., M.A., Ph.D., *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Pengantar* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Juli 2024), hlm. 48.

³⁹ *Ibid.* hlm. 49.

⁴⁰ Herni Yanita, "Analisis Struktur Retorika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian BISA FKIP UNIB untuk Bidang Pengajaran Bahasa," *DIKSA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2:2, (Desember 2016), hlm. 166, mengutip Nyoman Kutna Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 53.

sistematis serta melampirkan referensi atau sumber-sumber bacaan terkait untuk membuktikan keabsahan data-data tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas lima bab. Bab 1 memuat pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pembahasan pada bab ini mendukung penulis untuk menetapkan arah yang jelas terkait pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab 2 memuat uraian tentang Djenar Maesa Ayu dan penjelasan tentang cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)*. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan profil Djenar Maesa Ayu, karya-karya, serta penghargaan-penghargaan yang telah ia peroleh. Selain itu, penulis juga menjelaskan unsur-unsur intrinsik serta unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut.

Bab 3 menguraikan kekerasan seksual terhadap perempuan, perselingkuhan dan feminisme radikal. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan pengertian, bentuk-bentuk, faktor-faktor, dan dampak kekerasan seksual terhadap perempuan serta perselingkuhan. Setelah itu, penulis akan menjelaskan feminisme radikal sebagai kerangka teori untuk menganalisis dua masalah tersebut (kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan).

Bab 4 memuat sinopsis cerpen *Jangan Main-main (dengan Kelaminmu)* sebagai pengantar dan menyajikan analisis penulis terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan perselingkuhan dalam cerpen tersebut ditinjau dari perspektif feminisme radikal.

Bab 5 memuat bagian penutup. Pada bagian ini, penulis membuat kesimpulan atas keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta menyajikan saran sehubungan dengan moral seksualitas bagi para pembaca.